



2022

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN DAN PENGUNAAN PAS BANDAR UDARA



BANDARA MALI - ALOR
KANTOR OTORITAS
BANDAR UDARA
WILAYAH IV

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayah- Nya, dapat disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan dan Penggunaan PAS Bandara Orang di Bandar Udara Mali - Alor. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dilandasi suatu pemikiran bahwa suatu proses birokrasi akan dapat dijalankan dengan baik bila mengacu kepada suatu standar baku yang dapat diimplementasikan secara seragam dalam kurun waktu yang ditentukan.

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan umum di lingkungan Bandar Udara Mali - Alor, khususnya dalam proses penerbitan dan penggunaan PAS Bandara Orang yang beroperasi di Bandar Udara Mali - Alor serta untuk mendukung reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan, disusunlah suatu Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan dan pedoman bagi para petugas pelayanan umum dalam memberikan pelayanan dengan performa dan kualitas yang baik dan tepat waktu.

Dengan mengacu pada SOP yang telah disusun ini diharapkan pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar, efektif, efisien serta dapat dipertanggung jawabkan dan terhindar dari kesalahan dalam pelaksanaannya. Semoga SOP ini bermanfaat dalam rangka mendukung percepatan reformasi birokrasi guna mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Alor, 10 Maret 2022

Kepala Kantor Unit Penyelenggara
Bandar Udara Mali - Alor



SUHARMADJI

NIP. 19690409 199303 1 001



DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. TATA CARA PERMOHONAN PENERBITAN, PEMBARUAN DAN PERPANJANGAN PAS BANDAR UDARA	5
BAB III. EVALUASI PERMOHONAN PAS BANDAR UDARA	11
BAB IV. JENIS DAN WILAYAH KERJA PAS BANDAR UDARA.....	12
BAB V. PENETAPAN KUOTA PAS BANDAR UDARA	15
BAB VI. PENYULUHAN KEPEDULIAN KEAMANAN PENERBANGAN (<i>AVIATION SECURITY AWARENES</i>)	17
BAB VII. DESAIN PAS BANDAR UDARA	18
BAB VIII. PEMBARUAN DESAIN PAS BANDAR UDARA	21
BAB IX. KEWAJIBAN PEMEGANG PAS BANDAR UDARA.....	22
BAB X. SANKSI	23
BAB XI. PENGAWASAN PAS BANDAR UDARA.....	25
BAB XII. PENUTUP	27



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Alur Penerbitan Dan Persyaratan Pas Bandar Udara
Lampiran 2	Surat Permohonan Kuota
Lampiran 3	Form Registrasi Perusahaan
Lampiran 4	Rekomendasi Kuota Pas Bandara
Lampiran 5	Surat Permohonan Penerbitan/Perpanjangan PAS Bandara
Lampiran 6	Surat Pernyataan Pemohon Pas Bandara
Lampiran 7	Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 8	Surat Permohonan Penerbitan Pas Sementara
Lampiran 9	Surat Pernyataan Pemohon Pas Sementara
Lampiran 10	Surat Pernyataan Personil Pendamping Pas Sementara
Lampiran 11	Desain Pas Bandar Udara
Lampiran 12	Instruksi Kerja Aplikasi <i>Stand Alone</i>



BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 211 Tahun 2020 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional dan PM. 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (*Access Control*) ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara telah diatur bahwa setiap bandar udara harus menetapkan daerah keamanan untuk keperluan operasional penerbangan.

Daerah Keamanan bandar udara dimaksud terdiri dari Daerah Keamanan Terbatas (*Security Restricted Area*), Daerah Steril (*Sterile Area*), Daerah Terkendali (*Controlled Area*), dan Sisi Darat (*Land Side*).

Daerah Keamanan Terbatas (*Security Restricted Area*), Daerah Steril (*Sterile Area*), dan Daerah Terkendali (*Controlled Area*) dilindungi dengan langkah-langkah pengendalian keamanan (*Security Control*).

Pas Bandara adalah salah satu bentuk pengendalian keamanan terhadap orang yang melakukan kegiatan Daerah Keamanan Terbatas (*Security Restricted Area*), Daerah Steril (*Sterile Area*), dan Daerah Terbatas (*Restricted Area*) di bandar udara.

Penerbitan dan Penggunaan Pas Bandara diatur dalam bentuk suatu Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memuat tentang persyaratan, tata cara dan ketentuan- ketentuan penggunaan Pas Bandar Udara serta tugas dan fungsi dari masing- masing unit kerja terkait dalam pemberian tanda ijin masuk orang ke dalam Daerah Keamanan di bandar udara.

1. 2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
- b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
- c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 22 tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Pengendalian dan Pengawasan Kantor Otoritas Bandar Udara;



- d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (*Access Control*) Ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara;
- e. Peraturan Menteri PerhtJbungan Nomor PM. 167 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 33 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Jalan Masuk (*Access Control*) Ke Daerah Keamanan Terbatas Di Bandar Udara;
- f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 51 Tahun 2020 tentang Keamanan Penerbangan Nasional;
- g. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 211 Tahun 2020 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional;
- h. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP. 2 Tahun 2016 tentang Pas Bandar Udara dengan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi (*Sistem Online*).

1. 3. Definisi

Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah :

- a. **Otoritas Bandar Udara** adalah lembaga pemerintah yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan;
- b. **Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV** adalah sebagai pelaksana fungsi pemerintah dibidang keamanan penerbangan, angkutan udara dan kelaikudaraan serta pelayanan navigasi penerbangan dan pengoperasian bandar udara di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- c. **Daerah Terkendali** (*Controlled Area*) adalah daerah tempat fasilitas dan instalasi penting pendukung operasional penerbangan yang berada di luar Daerah Keamanan Terbatas yang dilakukan langkahlangkah pengendalian keamanan;
- d. **Daerah Steril** (*Sterile Area*) adalah daerah di antara tempat pemeriksaan penumpang dan pesawat udara, yang mana aksesnya dikendalikan secara ketat;
- e. **Daerah Keamanan Terkendali** (*Security Controlled Area*) adalah daerah tertentu di area fasilitas navigasi penerbangan dimana setiap orang yang



masuk wajib dilakukan pemeriksaan dan dilakukan langkah- langkah pengendalian keamanan;

- f. **Sisi Darat** adalah daerah-daerah tertentu dan gedung-gedung di Bandar Udara selain daerah keamanan terbatas dan daerah terkendali yang dilakukan langkah-langkah keamanan;
- g. **Apron** adalah daerah tertentu pada Bandar udara di darat, yang digunakan untuk tempat naik turun penumpang, bongkar muat kargo atau pos, pengisian bahan bakar, parkir atau perawatan pesawat udara;
- h. **Keamanan Penerbangan** adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur;
- i. **Pengendalian Keamanan** (*Security Control*) adalah suatu cara untuk menemukani Barang Dilarang (*Prohibited Items*) antara lain berupa senjata, bahan peledak atau peralatan berbahaya, zat atau bahan berbahaya yang mungkin digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum sehingga dapat dicegah;
- j. **Pemeriksaan Keamanan** (*Security Screening*) adalah penerapan suatu teknik atau cara lain untuk mengenali atau mendeteksi Barang Dilarang (*Prohibited Items*) antara lain berupa senjata, bahan peledak atau peralatan berbahaya, zat atau bahan berbahaya yang mungkin digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum;
- k. **Personel Pengamanan Penerbangan** adalah personel yang mempunyai lisensi yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang keamanan penerbangan;
- l. **Tanda izin masuk** adalah tanda izin masuk ke daerah keamanan terbatas yang berupa Pas Bandar Udara, kartu **tanda** pengenalan inspektur Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan identitas penerbang dan personil kabin (ID Card Crew);
- m. **Pemeriksaan Latar Belakang** (*Background Check*) adalah pemeriksaan identitas seseorang dan pengalaman sebelumnya, termasuk riwayat kriminal dan informasi terkait indikasi terpapar kegiatan terorisme yang relevan untuk menilai orang tersebut;
- n. **Unit Penyelenggara Bandar Udara** adalah lembaga pemerintah di Bandar Udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara, yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk Bandar udara yang belum diusahakan secara komersial;



- o. **Badan Usaha Bandar Udara** adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum;
- p. **Badan Usaha Angkutan Udara** adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran;
- q. **Setiap Orang** adalah orang perseorangan atau korporasi;
- r. **Menteri** adalah Menteri yang membidangi urusan penerbangan;
- s. **Direktur Jenderal** adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- t. **Direktur** adalah Direktur yang membidangi Keamanan Penerbangan;
- u. **Kepala Kantor** adalah Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
- v. **Kepala Bandar Udara** adalah Pimpinan Unit Penyelenggara Bandar Udara, Pimpinan Badan Usaha Bandar Udara, dan Pimpinan Bandar Udara Khusus yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan operasional bandar udara;
- w. **Tarif Pas** adalah sejumlah bea yang harus dibayar oleh pemohon Pas Bandar Udara yang besarnya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (PP No. 15 tahun 2016).



BAB II

TATA CARA PERMOHONAN PENERBITAN, PEMBARUAN DAN PERPANJANGAN PAS BANDAR UDARA

- 2.1 Untuk mendapatkan Pas Bandar Udara untuk orang perseorangan pimpinan instansi/ entitas harus mengajukan permohonan tertulis kepada Unit Penyelenggara Bandar Udara Udara Mali - Alor.
- 2.2 Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2.1 sekurang- kurangnya melampirkan persyaratan yaitu:
 - a. surat pernyataan dari atasan di tempat pemohon bekerja;
 - b. daftar riwayat hidup;
 - c. identitas diri (KTP, Paspor atau KITAS);
 - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), kecuali bagi pegawai instansi pemerintah dan pegawai badan usaha milik negara;
 - e. SK Pegawai atau Kontrak Kerja; dan
 - f. Surat Keterangan dari Kedutaan Besar Negara pemohon bagi Warga Negara Asing.
- 2.3 Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2.2 huruf a dan huruf b diserahkan dalam bentuk dokumen asli dan huruf c, d dan e dapat dalam bentuk Salinan.
- 2.4 Format surat pernyataan dan daftar riwayat hidup sebagaimana dimaksud pada angka 2.2 huruf a dan huruf b sebagaimana tercantum dalam lampiran Standar Operasional Prosedur ini.
- 2.5 Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2.2 dilakukan verifikasi oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara Udara Mali - Alor, dan diumumkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap.
- 2.6 Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2.5, pemohon harus mengikuti penyuluhan dan diberikan pemahaman kepedulian keamanan penerbangan (*aviation security awareness*) kecuali personel keamanan penerbangan.



- 2.7 Unit Penyelenggara Bandar Udara Udara Mali - Alor menerbitkan Pas Bandar Udara untuk orang perseorangan setelah dilakukan pemeriksaan latar belakang (*background check*) dan pemohon mengikuti penyuluhan dan diberikan pemahaman kepedulian keamanan penerbangan (*aviation security awareness*). *Background check* pemohon pas Bandar Udara dibatalkan bila diketahui melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan.
- 2.8 Untuk mendapatkan Pas Bandar Udara untuk kendaraan, pimpinan instansi/ entitas harus mengajukan permohonan tertulis kepada Unit Penyelenggara Bandar Udara Udara Mali - Alor.
- 2.9 Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2.8 sekurang- kurangnya memenuhi persyaratan:
- a. bukti kepemilikan/penguasaan kendaraan;
 - b. surat keterangan kegunaan kendaraan beroperasi di Daerah Keamanan Terbatas (Security Restricted Area);
 - c. bukti lulus uji laik kendaraan; dan
 - d. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
- 2.10 Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2.9 huruf a, huruf c, dan huruf d diserahkan dalam bentuk dokumen salinan dan menunjukkan aslinya.
- 2.11 Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2.9 huruf b diserahkan dalam bentuk asli.
- 2.12 Unit Penyelenggara Bandar Udara Udara Mali - Alor menerbitkan Pas Bandar Udara untuk kendaraan paling lambat 1 (satu) hari setelah persyaratan diterima lengkap.



- 2.13 Penggunaan Pas Bandar Udara harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. sesuai dengan wilayah kerja yang tertera di dalam Pas Bandar Udara;
 - b. masih berlaku;
 - c. digunakan pada saat menjalankan tugas; dan
 - d. ditempatkan pada posisi yang mudah dibaca (di bagian depan sekitar dada) untuk Pas Bandar Udara orang.
- 2.14 Pemegang Pas Bandar Udara dapat mengajukan:
- a. perpanjangan sebelum habis masa berlakunya; dan
 - b. pembaruan Pas Bandar Udara.
- 2.15 Permohonan perpanjangan Pas Bandar Udara sebagaimana dimaksud angka 2.14 huruf a, untuk orang perseorangan diajukan oleh pimpinan instansi/ entitas dengan permohonan tertulis kepada Unit Penyelenggara Bandar Udara Udara Mali - Alor.
- 2.16 Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2.15 sekurang- kurangnya melampirkan persyaratan yaitu:
- a. Pas Bandar Udara yang akan habis masa berlakunya; dan
 - b. surat pernyataan.
- 2.17 Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2.16 huruf a diserahkan dalam bentuk salinan dan huruf b dalam bentuk asli.
- 2.18 Permohonan perpanjangan Pas Bandar Udara untuk orang perseorangan dilakukan verifikasi oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara Udara Mali - Alor, dan diumumkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap.
- 2.19 Unit Penyelenggara Bandar Udara Udara Mali - Alor menerbitkan perpanjangan Pas Bandar Udara untuk orang perseorangan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pemeriksaan latar belakang (*background check*) dan pengumuman hasil verifikasi.



- 2.20 Permohonan perpanjangan Pas Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada angka 4.12 huruf a untuk kendaraan diajukan oleh pimpinan instansi/ entitas secara tertulis kepada Unit Penyelenggara Bandar Udara Udara Mali - Alor.
- 2.21 Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2.21 sekurang- kurangnya memenuhi persyaratan, antara lain:
- a. surat keterangan kepemilikan/ penguasaan kendaraan;
 - b. surat keterangan kegunaan kendaraan beroperasi di daerah keamanan terbatas;
 - c. bukti lulus uji laik kendaraan; dan
 - d. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
- 2.22 Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2.21 huruf a, huruf c, dan huruf d diserahkan dalam bentuk dokumen salinan dan menunjukkan aslinya.
- 2.23 Unit Penyelenggara Bandar Udara Udara Mali - Alor menerbitkan perpanjangan Pas Bandar Udara kendaraan paling lambat 1 (satu) hari setelah persyaratan diterima lengkap.
- 2.24 Pembaruan Pas Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada angka 2.14 huruf b untuk orang perseorangan dilakukan apabila:
- a. perubahan kode wilayah;
 - b. hilang; atau
 - c. rusak.
- 2.25 Permohonan pembaruan Pas Bandar Udara untuk orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 2.25 diajukan oleh pimpinan instansi/ entitas secara tertulis kepada Unit Penyelenggara Bandar Udara Udara Mali - Alor.
- 2.26 Permohonan pembaruan Pas Bandar Udara untuk perubahan kode wilayah sebagaimana dimaksud angka 2.24 huruf a sekurang- kurangnya melampirkan persyaratan yaitu:
- a. Pas Bandar Udara yang masih berlaku; dan
 - b. surat penugasan dari pimpinan instansi/ entitas.



- 2.27 Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2.26 diserahkan dalam bentuk dokumen asli.
- 2.28 Unit Penyelenggara Bandar Udara Udara Mali - Alor menerbitkan Pas Bandar Udara pengganti paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap.
- 2.29 Pas Bandar Udara pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 2.28 berlaku sesuai dengan masa berlaku Pas Bandar Udara untuk orang perseorangan yang diajukan pembaruan.
- 2.30 Permohonan pembaruan Pas Bandar Udara untuk orang perseorangan karena hilang dan rusak sebagaimana dimaksud angka 2.24 huruf b dan huruf c sekurang-kurangnya melampirkan persyaratan, sebagai berikut:
- a. surat keterangan kehilangan dari kepolisian;
 - b. surat keterangan kehilangan dari pimpinan personel keamanan penerbangan bandar udara; dan
 - c. Pas Bandar Udara untuk yang rusak.
- 2.31 Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2.30 diserahkan dalam bentuk dokumen asli.
- 2.32 Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2.30 dilakukan verifikasi oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara Udara Mali - Alor, dan diumumkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap.
- 2.33 Unit Penyelenggara Bandar Udara Udara Mali - Alor harus menerbitkan Pas Bandar Udara pengganti paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman hasil verifikasi.
- 2.34 Pas Bandar Udara pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 2.33 berlaku sesuai dengan masa berlaku Pas Bandar Udara untuk orang perseorangan yang diajukan pembaruan.



- 2.35 Pembaruan Pas Bandar Udara pada angka 2.14 huruf b untuk kendaraan dilakukan apabila Pas Bandar Udara kendaraan:
- rusak; atau
 - hilang.
- 2.36 Permohonan pembaruan Pas Bandar Udara untuk kendaraan sebagaimana dimaksud pada angka 2.35 diajukan oleh pimpinan instansi/ entitas secara tertulis kepada Unit Penyelenggara Bandar Udara Udara Mali - Alor.
- 2.37 Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2.36 sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan antara lain:
- surat keterangan kerusakan/kehilangan dari pimpinan instansi/ entitas; dan
 - Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
- 2.38 Unit Penyelenggara Bandar Udara / Badan Usaha Bandar Udara harus menerbitkan Pas Bandar Udara pengganti paling lambat 1 (satu) hari setelah dokumen persyaratan diterima lengkap.
- 2.39 Pas Bandar Udara kendaraan pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 2.38 berlaku sesuai dengan masa berlaku Pas Bandar Udara kendaraan yang diajukan pembaruan.
- 2.40 Pas Bandar Udara untuk kendaraan harus mudah terlihat, terbaca dan ditempatkan pada kaca depan sebelah kiri.
- 2.41 Penerbitan, perpanjangan dan pembaharuan Pas Bandar Udara dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.



BAB III
EVALUASI PERMOHONAN PAS BANDAR UDARA

3. 1. Unit Penyelenggara Bandar Udara Udara Mali - Alor melakukan evaluasi terhadap setiap permohonan Pas Bandar Udara.
3. 2. Maksud evaluasi terhadap permohonan Pas Bandar Udara antara lain:
 - a. Menjamin bahwa Pas bandar udara diberikan kepada orang atau kendaraan yang tepat sesuai tugas dan fungsinya; dan
 - b. Sebagai bentuk realisasi ketentuan bahwa Pas Bandar Udara diterbitkan secara terbatas.
3. 3. Bentuk evaluasi terhadap permohonan Pas Bandar Udara meliputi:
 - a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan permohonan Pas Bandar Udara (verifikasi berkas);
 - b. Pemeriksaan validitas/ keabsahan dokumen persyaratan permohonan Pas Bandar Udara; dan
 - c. Pemeriksaan Latar Belakang (*Background Check*) yang merupakan pemeriksaan identitas dan pengalaman sebelumnya, termasuk riwayat kriminal dan informasi terkait indikasi terpapar kegiatan terorisme yang relevan untuk menilai pemohon Pas Bandar Udara.
3. 4. Unit Penyelenggara Bandar Udara Udara Mali - Alor melakukan evaluasi efektifitas ketentuan Pas Bandar Udara yang merupakan suatu kegiatan pemeriksaan atau inspeksi untuk melihat secara langsung pelaksanaan ketentuan tentang Pas Bandar Udara serta memberikan koreksi atau sanksi terhadap pelanggaran- pelanggaran dalam pelaksanaan penggunaan Pas Bandar Udara.
3. 5. Unit Penyelenggara Bandar Udara Udara Mali - Alor secara bertahap akan melaksanakan integrasi penerbitan Pas Bandar Udara dengan *Accses Control* berbasis sistem teknologi elektronik guna peningkatan pengendalian keamanan penerbangan di bandar udara.



BAB IV
JENIS DAN WILAYAH KERJA PAS BANDAR UDARA

4. 1. Pas Bandar Udara diberikan pada:
 - a. orang perseorangan yang melakukan kegiatan di dalam daerah keamanan terbatas (*security restricted area*); dan
 - b. kendaraan yang akan beroperasi di dalam daerah keamanan terbatas (*security restricted area*).
4. 2. Pas Bandar Udara untuk orang perseorangan bersifat:
 - a. tetap (*permanen*); dan
 - b. sementara (*visitor*).
4. 3. Pas Bandar Udara untuk orang perseorangan yang bersifat tetap (*permanen*) sebagaimana dimaksud dalam angka 4.1 huruf a, ditentukan:
 - a. wilayah kerja; dan
 - b. jangka waktu.
4. 4. Wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada angka 4.3 huruf a antara lain:

KODE	KETERANGAN
A	: Daerah kedatangan (arrival) penumpang
B	: Ruang tunggu keberangkatan (boarding lounge) penumpang
C	: Daerah pelaporan diri (check-in)
F	: Bagian luar gudang kargo atau halaman gudang kargo
G	: Bagian dalam gudang kargo
L	: Gedung listrik (main power house)
M	: Daerah fasilitas meteorologi
N	: Gedung daerah peralatan nav1gas1 dan telekomunikasi
O	: Daerah fasilitas suplai bahan bakar (fuel supply)
P	: Platform/ apron area
R	: Gedung radar
T	: Tower
U	: Daerah penyiapan bagasi tercatat (bagagge make-up area) sisi udara (airside) kecuali apron



KODE	KETERANGAN
V	: Seluruh daerah fasilitas vital bandar udara (antara lain: tower, gedung radar, gedung daerah navigasi dan telekomunikasi, gedung listrik, fasilitas perawatan, suplai air, meteorologi, fasilitas PKP-PK)

4. 5. Wilayah kerja Pas Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada angka 4.4 ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. tingkat resiko;
 - b. bidang pekerjaan (bidang usaha); dan
 - c. aksesibilitas.
4. 6. Pas Bandar Udara untuk orang perseorangan yang bersifat sementara (*visitor*) sebagaimana dimaksud dalam angka 4.2 huruf b, diberikan untuk kegiatan:
 - a. kunjungan kedinasan;
 - b. survey; dan/ atau
 - c. praktek pendidikan dan pelatihan.
4. 7. Untuk mendapatkan Pas Bandar Udara yang bersifat sementara (*visitor*) sebagaimana dimaksud pada angka 4.6 harus:
 - a. menyerahkan kartu identitas diri; dan
 - b. mengembalikan Pas Bandar Udara pada hari yang sama.
4. 8. Selama berada dalam daerah keamanan terbatas (*security restricted area*), pengguna Pas Bandar Udara yang bersifat sementara (*visitor*) harus didampingi oleh personel yang mempunyai pas tetap (permanen) yang berlaku dan sesuai dengan wilayah kerja.
4. 9. Pas Bandar Udara untuk kendaraan sebagaimana dimaksud dalam angka 4.1 huruf b, bersifat:
 - a. tetap (permanen); dan
 - b. insidental.
4. 10. Pas Bandar Udara untuk kendaraan yang bersifat tetap (permanen) sebagaimana dimaksud pada angka 4.9 huruf a, ditentukan jangka waktunya.



4. 11. Pas Bandar Udara yang bersifat tetap (permanen) sebagaimana dimaksud pada angka 4.10 diberikan terhadap kendaraan operasional untuk:
- supply bahan bakar;
 - katering;
 - perawatan;
 - patroli bandar udara;
 - pendukung pembangunan dan pengembangan bandar udara; dan
 - kegiatan pemerintahan di Bandar udara.
4. 12. Pas Bandar Udara untuk kendaraan yang bersifat insidental sebagaimana dimaksud pada amgka 4.9 huruf b, diberikan untuk kegiatan:
- pertolongan medis;
 - pemerintahan di bandar udara selain pembinaan kegiatan penerbangan;
 - pemerintahan dalam bidang penegakan hukum; dan
 - protokoler kenegaraan.
4. 13. Penggunaan Pas Bandar Udara untuk kendaraan yang bersifat insidental sebagaimana dimaksud pada angka 4.12, selama berada dalam daerah keamanan terbatas (*security restricted area*) harus:
- menempatkan Pas Bandar Udara pada kendaraan;
 - dipandu oleh kendaraan patroli keamanan; dan
 - didampingi oleh personel keamanan bandar udara.
4. 14. Jangka waktu Pas Bandar Udara untuk orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 4.3 huruf b, terdiri dari:
- tahunan;
 - bulanan; dan
 - mingguan.
4. 15. Jangka waktu Pas Bandar Udara untuk kendaraan sebagaimana dimaksud pada angka 4.10, terdiri dari:
- tahunan;
 - bulanan; dan
 - mingguan.



BAB V
PENETAPAN KUOTA PAS BANDAR UDARA

5. 1. Orang perseorangan yang dapat memperoleh Pas Bandar Udara yaitu pegawai:
 - a. Unit Penyelenggara Bandar Udara Udara;
 - b. Badan usaha angkutan udara;
 - c. Badan hukum yang melakukan kegiatan di bandar udara;
 - d. Instansi pemerintah yang melakukan kegiatan pemerintahan di bandar udara; dan
 - e. Anggota komite keamanan bandar udara.
5. 2. Badan Usaha Angkutan Udara dan badan hukum yang melakukan kegiatan di bandar udara sebagaimana dimaksud pada angka 5.1 huruf b dan c harus mempunyai kerja sama dengan penyelenggara bandar udara.
5. 3. Pas Bandar Udara merupakan alat kontrol keamanan untuk orang dan kendaraan yang berada di dalam daerah keamanan terbatas (*security restricted area*) yang diterbitkan secara terbatas dengan memperhatikan fungsi pengendalian dan pengawasan keamanan.
5. 4. Penerbitan secara terbatas dilakukan dengan menetapkan kuota (jumlah maksimum) Pas Bandar Udara.
5. 5. Kuota (jumlah maksimum) Pas Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada angka 5.4 ditetapkan berdasarkan kebutuhan operasional pada setiap bandar udara.
5. 6. Penetapan kuota sebagaimana dimaksud pada angka 5.5 dengan memperhatikan:
 - a. permohonan instansi/ entitas;
 - b. jenis kegiatan dan wilayah kerja;
 - c. jumlah personel;
 - d. penempatan personel;
 - e. penggunaan dan jumlah kendaraan; dan
 - f. tingkat resiko keamanan penerbangan.



5. 7. Permohonan instansi/ entitas sebagaimana dimaksud pada angka 5.6 huruf a dilakukan evaluasi oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara Udara Mali - Alor.
5. 8. Unit Penyelenggara Bandar Udara Udara Mali - Alor menetapkan kuota Pas Bandar Udara.



BAB VI
PENYULUHAN KEPEDULIAN KEAMANAN PENERBANGAN
(*AVIATION SECURITY AWARENESS*)

6. 1. Pemohon Pas bandar udara yang berkasnya telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap harus mengikuti penyuluhan dan diberikan pemahaman kepedulian keamanan penerbangan (*aviation security awareness*) kecuali personel keamanan penerbangan.
6. 2. Unit Penyelenggara Bandar Udara Udara Mali - Alor menerbitkan Pas Bandar Udara untuk orang perseorangan setelah dilakukan pemeriksaan latar belakang (*background check*) dan pemohon mengikuti penyuluhan dan diberikan pemahaman kepedulian keamanan penerbangan (*aviation security awareness*).
6. 3. Pelatihan kepedulian keamanan penerbangan (*aviation security awareness*) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) jam pelajaran.
6. 4. Pelatihan kepedulian keamanan penerbangan (*aviation security awareness*), dilaksanakan dengan cara antara lain:
 - a. pemberian materi secara langsung;
 - b. pemberian materi secara daring (*online*);
 - c. pemberian materi berbasis *computer based training*;
 - d. pemberian materi berbasis multi media; atau
 - e. pemberian materi berbasis media cetak.
6. 5. Materi Penyuluhan Kepedulian Keamanan Penerbangan (*Aviation Security Awareness*) dengan substansi materi sekurang- kurangnya memuat:
 - a. Pengenalan regulasi;
 - b. Pengenalan ancaman terhadap penerbangan termasuk tindakan- tindakan yang mencurigakan;
 - c. sistem pengendalian jalan masuk DKT;
 - d. Pelaporan *suspicious activity*; dan
 - e. Sanksi.



BAB VII
DESAIN DAN ZONA PAS BANDAR UDARA

7. 1. Pas Bandar Udara untuk orang perseorangan yang bersifat tetap (permanen) berbentuk persegi panjang berukuran 8,5 cm x 5,5 cm dengan latar belakang warna dasar tampak depan:
 - a. merah;
 - b. kuning; dan
 - c. biru.
7. 2. Latar belakang warna dasar merah sebagaimana dimaksud pada angka 7.1 huruf a diperuntukkan bagi personel yang melaksanakan tugas sehari- harinya di dominan sisi udara bandar udara.
7. 3. Latar belakang warna dasar kuning sebagaimana dimaksud pada angka 7.1 huruf b diperuntukkan bagi personel yang melaksanakan tugas sehari- harinya dominan di terminal penumpang Bandar udara.
7. 4. Latar belakang warna dasar biru sebagaimana dimaksud pada angka 7.1 huruf c diperuntukkan bagi personel dari instansi/ institusi yang melaksanakan tugas sehari- harinya dominan di luar daerah keamanan terbatas bandar udara.
7. 5. Pas Bandar Udara untuk orang perseorangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Standar Operasional Prosedur ini.
7. 6. Pas Bandar Udara untuk orang perseorangan yang bersifat tetap (permanen), tampak depan memuat:
 - a. Nama Kantor Otoritas Bandar Udara;
 - b. Nama bandar udara;
 - c. Foto wajah pemilik (*close up/80%*);
 - d. Nama pemilik/ pemegang;
 - e. Nama instansi/ perusahaan;
 - f. Wilayah kerja;
 - g. Masa berlaku;



- h. Nomor registrasi; dan
- i. Fitur keamanan (*security feature*).

7. 7. Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada angka 7.1 huruf g terdiri dari unsur:

- a. Jenis kegiatan;
- b. Identitas perusahaan; dan
- c. Kode bandar udara (*airport three code letter*);
- d. Nomor urut penerbitan.

7. 8. Pengkodean jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 7.2 huruf a yaitu:

A (Airine)	: untuk jenis kegiatan Badan Usaha Angkutan Udara
B (Bandara)	: untuk jenis kegiatan penyelenggaraan bandar udara
H (Handling)	: untuk jenis kegiatan jasa pelayanan operasi pesawat udara di bandar udara
I (Instansi)	: untuk jenis kegiatan Pemerintahan di bandar udara
P (Penunjang)	: untuk jenis kegiatan jasa penunjang pelayanan kegiatan penumpang dan barang serta kegiatan jasa terkait yang memberikan nilai tambah bagi perusahaan bandar udara

7. 9. Pas Bandar Udara untuk orang perseorangan yang bersifat tetap (permanen), tampak belakang memuat:

- a. Ketentuan-ketentuan tentang Pas Bandar Udara;
- b. Kode teknologi elektronik; dan
- c. Pengesahaan.

7. 10. Pas Bandar Udara untuk kendaraan yang bersifat tetap (permanen), memuat:

- a. Nama Bandar Udara;
- b. Wilayah kerja;
- c. Masa berlaku; dan
- d. Nomor registrasi.



7. 11. Wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:

A : untuk kendaraan yang hanya beroperasi pada *service road* sisi udara

P : untuk kendaraan yang beroperasi pada sisi udara dan dapat mengakses masuk dalam daerah *platform/ apron*

K : untuk kendaraan yang beroperasi di sisi darat wilayah kargo

7. 12. Pas Bandar udara untuk kendaraan sebagaimana tercantum lampiran 11 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Standar Operasional Prosedur ini.



BAB VIII
PEMBARUAN DESAIN PAS BANDAR UDARA

8. 1. Unit Penyelenggara Bandar Udara Udara Mali - Alor melakukan pembaruan (*updating*) terhadap desain Pas Bandar Udara yang bersifat permanen setiap tahun.
8. 2. Tujuan dari pembaruan (*updating*) terhadap desain Pas Bandar Udara sebagaimana tersebut pada angka 8.1 adalah:
 - a. Memberikan perbedaan yang jelas dan nyata antara Pas Bandar Udara yang masih berlaku dengan Pas Bandar Udara yang telah habis masa berlakunya (Pas Bandar Udara hasil penerbitan tahun sebelumnya);
 - b. Mempermudah pengawasan penggunaan Pas Bandar Udara dilapangan; dan
 - c. Sebagai salah satu upaya untuk mencegah pemalsuan Pas Bandar Udara.
8. 3. Desain Pas Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Warna latar belakang foto pemilik/ pemegang Pas Bandar Udara;
 - b. Tata letak nama pemegang dan masa berlaku Pas Bandar udara;
 - c. Jenis huruf;
 - d. Ukuran huruf; dan/atau
 - e. Warna huruf.



BAB IX
KEWAJIBAN PEMEGANG PAS BANDAR UDARA

Pemegang Pas Bandar Udara wajib:

9. 1. menjaga keamanan dan ketertiban di bandar udara;
9. 2. menjaga Pas Bandar Udara dari penggunaan yang tidak berhak;
9. 3. mematuhi penggunaan Pas Bandar Udara sesuai ketentuan;
9. 4. mengembalikan Pas Bandar Udara yang sudah selesai penggunaannya atau berakhir masa berlakunya ke Unit Penyelenggara Bandar Udara atau Badan Usaha Bandar Udara Mali - Alor; dan
9. 5. mematuhi tata tertib dan ketentuan lain pada Daerah Keamanan Terbatas bagi pemegang Pas Bandar Udara untuk kendaraan.



BAB X
SANKSI

10. 1. Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam bab IX dan/atau ketentuan lain dalam Peraturan dikenakan sanksi administratif.
10. 2. Sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan;
 - b. pembekuan;
 - c. pencabutan; dan/ atau
 - d. denda administratif.
10. 3. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam angka 10.1 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. sanksi peringatan dilakukan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut; dan
 - b. apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, maka Pas Bandar Udara dicabut.
10. 4. Sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada angka 10.3 huruf a disertai dengan pemberian penandaan pada Pas Bandar Udara.
10. 5. Pas Bandar Udara dapat dibekukan tanpa proses peringatan dikenakan dalam hal personel pendamping tidak mendampingi dan mengawasi pengguna Pas Bandar Udara untuk orang perseorangan yang bersifat sementara (*visitor*).
10. 6. Sanksi pembekuan sebagaimana dimaksud pada angka 10.5 dikenakan untuk jangka waktu 5 (lima) hari kerja.
10. 7. Apabila selama masa pembekuan sebagaimana dimaksud pada angka 10.6 pemegang Pas Bandar Udara masih melakukan pelanggaran, maka Pas Bandar Udara dicabut.



10. 8. Pas Bandar Udara dapat dicabut tanpa proses peringatan dan/atau pembekuan, dalam hal pemegang:
 - a. melakukan tindak pidana; dan
 - b. membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan.
10. 9. Personel yang Pas Bandar Udara dicabut karena melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam 10.3 dan 10.5 dapat mengajukan kembali untuk penerbitan, dengan ketentuan:
 - a. setelah 3 (tiga) bulan; dan
 - b. mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan.
10. 10. Personel yang Pas Bandar Udara dicabut karena melakukan tindakan se bagaimana dimaksud dalam 10.8 tidak dapat diterbitkan Pas Bandar Udara kembali.
10. 11. Pas Bandar Udara yang dicabut harus dimusnahkan dan diinformasikan kepada pimpinan instansi/perusahaan personel yang bersangkutan.
10. 12. Terhadap sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam angka 10.3, angka 10.5 dan angka 10.8 dapat disertai dengan pengenaan denda administratif sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.



BAB XI
PENGAWASAN PAS BANDAR UDARA

11. 1. Guna memastikan proses penerbitan maupun penggunaan Pas Bandar Udara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka unit pengawasan internal atau personil yang diberi kewenangan oleh kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Udara Mali - Alor melakukan pengawasan terhadap Pas Bandar Udara.
11. 2. Kegiatan pengawasan yang dimaksud pada angka 11.1 berupa:
 - a. Inspeksi terhadap penggunaan Pas Bandar Udara; dan
 - b. Pengawasan internal terhadap proses penerbitan Pas Bandar Udara.
11. 3. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 11.1 dan 11.2 dilaporkan kepada Unit Penyelenggara Bandar Udara Udara Mali - Alor untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
11. 4. Unit Penyelenggara Bandar Udara Udara Mali - Alor membuat sistem database Pas Bandar Udara.
11. 5. Sistem database Pas Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada angka 11.4 memuat data:
 - a. kuota pas bandar udara;
 - b. pas bandar udara yang telah diterbitkan;
 - c. pas bandar udara yang masih berlaku;
 - d. pas bandar udara yang hilang dan rusak;
 - e. pas bandar udara yang habis masa berlaku;
 - f. pas bandar udara yang bersifat sementara yang telah diterbitkan; dan
 - g. pas bandar udara yang dikenakan sanksi.
11. 6. Sistem database Pas Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada angka 11.5 dilaporkan kepada Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV dan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara setiap bulan.



11. 7. Unit Penyelenggara Bandar Udara Udara Mali - Alor menerbitkan daftar blokir (*stop list*) Pas Bandar Udara.
11. 8. Daftar blokir (*stop list*) sebagaimana dimaksud pada angka 11.7 memuat:
 - a. Pas Bandar Udara yang habis masa berlaku;
 - b. Pas Bandar Udara yang dibekukan dan dicabut; dan
 - c. Pas Bandar Udara yang hilang.
11. 9. Daftar blokir (*stop list*) sebagaimana dimaksud pada angka 11.7 diberikan kepada personel keamanan penerbangan yang bertugas di jalan masuk (*access control point*) dan ditempatkan di setiap jalan masuk (*access control point*).



BAB XII
PENUTUP

12. 1. Dengan berlakunya Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Pas Bandar Udara ini, maka Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Pas Orang Tahun 2021 dinyatakan tidak berlaku.
12. 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Pas Bandar Udara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : ALOR
TANGGAL : 10 MARET 2022

KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA MALI - ALOR



SUHARMADJI

NIP. 19690409 199303 1 001

MENYETUJUI

KEPALA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV



PUTU EKA CAHYADHI

NIP. 19790415 200212 1 001

